



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0028 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, maka Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu menetapkan lokasi peningkatan kualitas permukiman di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai acuan bersama dalam kegiatan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
13. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan lokasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Penetapan lokasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, jumlah lokasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) RW di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan perencanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu melalui penyusunan *Community Action Plan* (CAP) pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut hasil penyusunan CAP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, melalui kegiatan lintas Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah terkait, agar melakukan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil CAP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEENAM : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait. Selain pembiayaan melalui APBD, pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, social budaya dan ekonomi

masyarakat dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
9. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-0028 Tahun 2024
 Tanggal 19 Februari 2024

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA
 PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024				
<i>Community Action Plan (CAP)</i>				
1	Kalideres	Kamal	RW. 01, RW. 03, RW. 04, RW. 05	Total Lokasi : 17 RW
2	Kalideres	Tegal Alur	RW. 08	
3	Kalideres	Semanan	RW. 01, RW. 10	
4	Cengkareng	Cengkareng Timur	RW. 03, RW. 11	
5	Cengkareng	Cengkareng Barat	RW. 07, RW. 08, RW. 09, RW. 10	
6	Cengkareng	Rawa Buaya	RW. 02, RW. 04	
7	Cengkareng	Kapuk	RW. 11	
8	Palmerah	Kota Bambu Selatan	RW. 03	
<i>Collaborative Implementation Program (CIP)</i>				
1	Kembangan	Meruya Selatan	RW 01, RW. 04	Total Lokasi : 17 RW
2	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	RW. 02, RW 08	
3	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	RW. 01, RW. 05, RW. 06	
4	Grogol Petamburan	Tomang	RW. 11, RW. 12, RW. 13, RW. 14	
5	Tambora	Kalianyar	RW. 05	
6	Tambora	Tanah Sereal	RW. 07	
7	Tambora	Angke	RW. 10	
8	Taman Sari	Maphar	RW. 09	
9	Taman Sari	Mangga Besar	RW. 04	
10	Kalideres	Pegadungan	RW. 05	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
 NIP. 197301211993031004